



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 133 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ARJANGKA KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Arjangka Nomor: 02/BA/5202.09.02/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Arjangka Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Arjangka telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Arjangka Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ARJANGKA KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Arjangka Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arjangka

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA ARJANGKA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 133 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA ARJANGKA
KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ARJANGKA KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ARI MAULANA	L
2	HARSUHANDI	L
3	MAHYUNI	P
4	MOH. FAIZAL	L
5	NOVIA DEWI CAHYATI	P
6	YOHANA	P
7	ZAURI HARIZKA IMRON	L

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	FAHRURROZI	L
2	MAWANITA	P
3	NURUL FITRIANI	P
4	RINA SEPTIANI	P
5	SUMARTI	L
6	YULIATIN MAULIDIANA	P
7	ZAINAL ARIF RAHMAN	L

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDILLAH	L
2	AYU SURYA	P
3	BUDI HARIANTO,SE	L
4	MILA KARTIKA	P
5	NOLA FITRIANI	P
6	RIA PUSPA SELLY	P
7	SAIMI	P

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	EKA TRI ULANDARI	P
2	MUHAMMAD MAKKI	L
3	RINA ASTUTI HIDAYATI	P
4	SRI HENI PUSPAYANTI	P
5	SURTI	P
6	VIA MELISTA	P
7	WIWIN HENDRIAWAN	L

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ADE PARHAN	L
2	HAERIAH	P
3	HAFAS TAUFIK	L
4	INTAN APRILIA URU EMU	P
5	ROKI MULIYADI	L
6	SALMAN ALFAPISI	L
7	TITI PUSPAWATI	P

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ARNI PARWATI	P
2	AYU ARNI	P
3	PERI IRAWAN	L
4	HAERUL AZRI	L
5	HELDI SURYADI	L
6	SITI SAHRUNI	P
7	SUPARWADI,S.Pd	L

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	BENI SAPUTRA	L
2	DIANA	P
3	LUVITA FATMALIA	P
4	NURFATONI	P
5	FAIZAL ZULKARNAIN	L
6	SAPARWADI	L
7	SURIATNI	P

TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL MUIS	L
2	ERLINA SURYANI	P
3	M. RIFKI JAYADI	L
4	M. ZIADUL KHOIR	L
5	MOHAMAD AZWANDI	L
6	SITI HAWA	P
7	SUPARDI RAWIYAH	L

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ERWANDI	L
2	HAMDANI	L
3	HERMAWAN	L
4	IBNIATI	P
5	MIFTAHUL JANNAH	P
6	ROSIIN	L
7	SAHLAN	L

TPS 010

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	DARMAWAN	L
2	LUNI HANDAYANI	P
3	MAGHUR	L
4	NASIRULLAH	L
5	RISNAWATI	P
6	RIZA UMAMI	P
7	SUHERMAN	L

TPS 011

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HASAN ASGAR	L
2	HIKMAWATI	P
3	KHAERUDIN	L
4	MADIANA	L
5	MUNAWIR	L
6	SERLINA HALIZA	P
7	TANWIR	L

TPS 012

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ALI PAHMIN	L
2	HASAN BASRI	L
3	HILWAN HARIADI	L
4	MULTAZAM	L
5	NUNIK ZAHRAH	P
6	NURAINI	P
7	SOLAHUDIN WAHID	L

TPS 013

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD HAMDANI	L
2	AHMAD YAJID	L
3	AHMAD YANI	L
4	ALI JUANDA	L
5	NURHASANAH	P
6	SHALIHIN	L
7	ZAENUR RAINI	P

TPS 014

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AKASTALANI	L
2	DENI SANJAYA	L
3	EKA SAPUTRA	L
4	ERNI SURYANI	P
5	NURLAELA SURYANI	P
6	WIKA HARTAWAN	L
7	ZUL KHOLIDAIN	L

TPS 015

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL HANAN	L
2	AYU FITRIANI	P
3	DEDI SUPRIADI	L
4	FITRIA APRIANI	P
5	KUBTI ALI ABDANI	L
6	MUNASIP	L
7	YATNIATI	P

TPS 016

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AHRAR BASUKI	L
2	FEBY HARIANTI	P
3	HARIS MUNANDAR	L
4	INDRAWAN	L
5	LAELATUL MUNAWARAH	P
6	NURUL HIKMAH	P
7	SITI AISYAH	P

TPS 017

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	DIAH AYU LESTARI	P
2	FAHRURROZI	L
3	HIRMAN	L
4	HUSWATUN HASANAH	P
5	IQLIMA ULANDARI	P
6	M. ILHAM	L
7	SYAHRUL WAHYUDI	L

TPS 018

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	BAMBANG JAYADI	L
2	HENDRA HARIADI	L
3	INDRA WAHYU SAPUTRA	L
4	NILA FITRIANI	P
5	ROBI ARIANTO	L
6	SAHRIL MUIZ	L
7	WINDA MUSTIANI	P

TPS 019

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AL HALID	L
2	ANDRE ALPAROBI	L
3	HAERUDIN ZOHRI	L
4	M. YUDI ALPAREZA	L
5	NOVI ISLAMIAH	P
6	NUR SAHABUDIN	L
7	SUHAILI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GARJANGKA,

